

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE  
LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN (STUDI KASUS  
DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN  
TULANG BAWANG)**

**Oleh:  
SITI HUMAIROH  
NPM. 1602030041**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE  
LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN (STUDI KASUS  
DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN  
TULANG BAWANG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**SITI HUMAIROH**  
NPM. 1602030041

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Siti Humairoh**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Siti Humairoh**  
NPM : 1602030041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG  
MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT  
SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BANJAR  
AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG  
KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2021

Pembimbing I,

  
**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,

  
**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)**


Nama : **Siti Humairoh**  
NPM : 1602030041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I,



**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



**Wahyu Setiawan, M.Ag.**  
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726)41507; Fax (0725)47296; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0161/In-28.2/D/PP.0009/a/2022

Skripsi dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG) Disusun oleh: SITI HUMAIROH NPM. 1602030041 Jurusan: Ahwal Syakhshiyah Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at/ 24 Desember 2021.


**TIM PENGUJI :**

Ketua / Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 197407041999031004

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)**

**Oleh:**

**SITI HUMAIROH  
NPM. 1602030041**

Persepsi merupakan suatu aktifitas individu dalam mendeteksi dan menginterpretasikan segala informasi dari lingkungannya yang sesuai dengan pengalamannya. Urf diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik serta dapat diterima akal sehat, dapat diartikan suatu kebiasaan masyarakat yang penting untuk ditaati dalam hidup mereka sehingga mereka merasa tenang dengan kebiasaan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat di desa Banjar Agung terhadap tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti. sumber data primer yaitu tokoh Agama, tokoh adat dan yang paling utama adalah keluarga dari pihak yang melakukan tradisi tersebut, di Desa Banjar Agung, yang paham tentang masalah yang akan diteliti. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Setelah pembahasan dijabarkan dan diuraikan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa Masyarakat Etnis Lampung di daerah Tulang Bawang mempunyai tradisi atau ritual penguburan dengan menggunakan ayam sebagai objeknya, tradisi tersebut memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan disebut dengan Ngelucuk Manok tradisi ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai tolak balak.

Kata kunci : *Persepsi, Tradisi, Penguburan Jenazah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Humairoh

NPM : 1602030041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021  
Yang menyatakan



Siti Humairoh  
NPM. 1602030041

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.

(Q.S, An-Nisa' Ayat 48)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah atas segala yang diberikan oleh Allah SWT, Kesehatan, kecukupan, dan kemudahan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu rumini dan Bapak supoyo yang sudah selalu melimpahkan kasih sayang nya dengan tulus dan mendoakan dengan sungguh-sungguh,dan memberikan dukungan baik berupa materil maupun non materil. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik.
2. Suami tercinta yang telah setia menemani dan membantu serta mendoakan sehingga semuanya terselesaikan dengan baik.
3. Kepada Keluarga, terimakasih sejauh ini sudah selalu memberikan dukungannya untuk saya sampai saya mampu untuk menyelesaikan semuanya.
4. Kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, dan kepada teman-teman tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih kalian sudah membantu serta memberikan dorongan semangat kepada saya.
5. Almamater IAIN METRO

## **KATA PENGANTAR**

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk bagi makhlukNya, sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi merupakan sebagian dari persyaratan yang harus terpenuhi untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H dari fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Tentunya dalam menyelesaikan tulisan ini tidaklah mudah banyak hal rintangan yang dilalui oleh karena itu ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini:

1. Ibu Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Pembimbing 1 Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. dan pembimbing II Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing hingga selesai.
4. Seluruh jajaran dosen pengajar dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan pemahaman secara teoritis maupun praktis.
5. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah bersedia melakukan kerjasama dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

6. Untuk lokasi penelitian di Desa Banjar Agung Tulang Bawang yang telah memberikan izin penelitian.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, agar peneliti dapat lebih baik dalam menyusun tugas berikutnya. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca dalam peningkatan pengetahuan.

Metro, Desember 2021  
Peneliti



**Siti Humairoh**  
NPM.1602030041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Persepsi.....	12
1. Pengertian dan Teori Tentang Persepsi.....	12
2. Proses Terjadinya Persepsi.....	13
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	13
B. Tradisi Penguburan Jenazah .....	13
1. Penguburan jenazah menurut hukum islam.....	14
2. Penguburan jenazah beberapa daerah di indonesia .....	17
C. Penguburan dalam Islam .....	25
1. Pengertian Penguburan.....	25

2.	Pelaksanaan Penguburan Jenazah .....	26
3.	Hal-hal Yang Harus Dilakukan Terhadap Jenazah .....	27
4.	Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penguburan Jenazah .....	27
5.	Hal-hal Yang Dilarang Saat Penguburan Jenazah.....	28
D.	Adat/Tradisi Dalam Islam ('Urf) .....	29
1.	Pengertian 'Urf.....	29
2.	Macam-macam 'Urf.....	32
3.	Kedudukan 'Urf Sebagai Istinbath Hukum .....	33
4.	Syarat-Syarat Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum Islam.....	34
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
B.	Sumber Data .....	36
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
D.	Teknik Analisis Data .....	39
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Profil Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	43
1.	Sejarah Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	43
2.	Kondisi Geografis.....	44
3.	Kondisi Perekonomian .....	45
4.	Kondisi Sosial Budaya .....	46
5.	Kondisi Sarana Dan Prasana .....	46
6.	Pemerintahan Umum.....	50
B.	Persepsi Masyarakat Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Tentang Memasukkan Ayam Ke Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikuburkan.....	51
1.	Tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan.....	52

2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan.....	55
--	----

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 . Tata Guna Tanah .....	44
Tabel 2.2 . Jumlah Penduduk .....	45
Tabel 2.3 . Mata Pencaharian Penduduk Kampung Banjar Agung.....	45
Tabel 2.4 . Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	46
Tabel 2.5 . Pendidikan Formal .....	47
Tabel 2.6 . Prasarana Kesehatan.....	48
Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan .....	48
Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Kampung.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data
2. *Outline*
3. Formulir Bimbingan
4. Surat Keterangan Pembimbing skripsi
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah dan juga kepercayaan agama di Negara ini pula, keragaman budaya merupakan suatu yang tidak dapat ditolak lagi keberadaanya.

Menurut David Keplan tradisi dalam suatu masyarakat untuk dilihat nilainya bisa ditinjau dari peran dan fungsi dengan pendekatan antropologi. Beberapa nilai seperti nilai religius, nilai moral, nilai edukatif, dan nilai spiritual yang ada di dalam tradisi hanya bisa dilihat dan dikaji dalam bentuk manifestasi, yang kemudian diinterpretasikan.<sup>1</sup> Tidak hanya melahirkan bermacam-macam agama, kebudayaan inilah juga mempunyai andil besar bagi terbentuknya aneka ragam praktik beragama dalam satu payung agama yang sama. Antara agama dan budaya sama-sama melekat pada diri seseorang dan di dalamnya sama-sama terdapat keterlibatan akal pikiran mereka, dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu bersamaan dan bahkan berinteraksi dengan budaya.<sup>2</sup>

Dua pola yang muncul dalam akulturasi budaya dengan agama adalah bentuk dialogis dan integratif. Jika dalam budaya Jawa, Islam dan budaya

---

<sup>1</sup> Suwito, Agus Sriyanto, dan Arif Hidayat, Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa. *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 13, No. 2 (Juli-Desember 2015), 199

<sup>2</sup> Arifana Nur Kholik, Ritual Islam di Tugurejo. *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 13, No. 2 (Juli Desember 2015), 315.

mengambil pola dialogis, maka sebaliknya dalam tradisi Melayu mengambil bentuk integratif. Pada budaya Jawa Islam berhadapan dengan budaya kejawaan bahkan muncul dalam bentuk ketegangan ketika Islam mulai menyebar di masa kolonial. Ada pula resistensi dari budaya lokal dan tradisi yang sudah mengakar. Sehingga muncul perbedaan pandangan antara penafsiran legal dengan penafsiran mistis. Respon terhadap keyakinan dalam budaya senantiasa menunjukkan toleransi yang memadai.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui adat merupakan kreasi manusia yang bersifat kebiasaan yang berlaku dalam suatu budaya masyarakat secara turun-temurun dan dipegang teguh dari generasi ke generasi dan merasuki hampir segala aspek kehidupan yang mengakibatkan seluruh perilaku individu sangat dibatasi. Adat dipandang sebagai karya leluhur, yang senantiasa dipertahankan keberadaannya oleh keturunannya sebagai pewaris. Ketika adat istiadat berhadapan dengan ajaran agama, maka terjadi saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, inilah yang dikenal dalam ilmu antropologi disebut dengan istilah akulturasi.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang universal yang melintasi ruang dan zaman, kadangkala bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Ketika Islam bertemu dengan tradisi lokal, wajah Islam berbeda dari tempat satu dengan lainnya. Ajaran tentang tauhid (pengesaan Tuhan) adalah universal yang harus menembus batasbatas geografis dan kultural yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sementara itu ekspresi kebudayaan dalam bentuk tradisi, cara

---

<sup>3</sup> Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat*, (Sorong, 2013), 33.

<sup>4</sup> Muhammad Taufik, Harmoni Islam Dan Budaya Lokal, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 12, No. 2 (Juli 2013): 257

berpakaian, arsitektur, sastra dan lain-lain memiliki muatan lokal yang tidak selalu sama.<sup>5</sup>

Kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya setempat, memudahkan Islam masuk ke lapisan paling bawah dari masyarakat. Akibatnya, kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh kebudayaan petani dan kebudayaan pedalaman, sehingga kebudayaan Islam mengalami transformasi bukan saja karena jarak geografis antara Arab dan Indonesia, tetapi juga karena ada jarak-jarak kultural.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam sendiri, sama artinya dengan tradisi atau kebiasaan yang dapat dijadikan suatu hukum. Hal ini didukung dengan salah satu kaidah fiqhiyah. Yang menerangkan bahwa suatu tradisi atau adat kebiasaan di suatu daerah dapat dijadikan suatu hukum. Hal ini berarti membolehkan suatu tradisi selama dalam hukumnya tidak ada dalil syara' yang melarang tradisi tersebut, baik itu dari dalil Alqur'an maupun Sunnah. Dalam hal ini, para ahli ushul Fiqih mendefinisikan bahwa adat dan urf itu sama. Hanya saja, ada sedikit perbedaan diataranya yaitu, urf sebagai tindakan atau ucapan dikenal dan dianggap baik serta diterima akal sehat. Dilihat dari pemahaman tersebut bahwa dikatakan dari pemahaman adat adalah hukum adat hanya dari kalangan yang memakainya, yaitu terbatas pada suatu

---

<sup>5</sup> M. Zainal Abidin, Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme, *jurnal Millab*, Vol.VIII, No.2 (Februari 2009), 303.

<sup>6</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, Dakwah Dan Dialektika Akulturasi Budaya. *Jurnal Religia*, Vol. 15, No.1 (April 2012), 47.

komunitas atau masyarakat tertentu saja. Sedangkan urf bersifat lebih luas diterima dan lebih banyak diketahui oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Keluwesannya Islam dalam mensyiarkan Islam di Indonesia dengan berakulturasi dengan lingkungan atau medan syiar beserta varian-varian yang ada di dalamnya menyebabkan mudahnya Islam diterima oleh masyarakat Nusantara. Masyarakat yang berbudayakan dan bertradisikan Hindu-Budha bahkan Animisme-Dinamisme sekalipun mau menerima Islam dengan tangan terbuka. Secara umum, praktik-praktik keagamaan baik yang berkaitan dengan ritual, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat hampir sama. Mereka masih sama-sama menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi tersebut walaupun tidak secara utuh. Perbedaan yang ada, hanyalah pada pandangan dan keyakinan terhadap tradisi tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dalam berbagai ritual yang dilakukan oleh warga setempat, antara lain:

1. Kelahiran bayi
2. Perkawinan
3. Kematian<sup>8</sup>

Maka disini peneliti hanya akan fokus kepada pembahasan yang berkaitan dengan kematian, pada masing-masing daerah sudah pasti memiliki adat dan tradisi tersendiri, meskipun tujuan akhirnya adalah sama, begitupun dalam proses penguburan jenazah walaupun pada dasarnya tetap dikuburkan namun ada beberapa hal yang berbeda, ada yang setelah dikuburkan

---

<sup>7</sup> Kusuma Wardani, *Motifasi Masyarakat Palangka Raya Dalam Pelaksanaan Tradisi Menunggu Kuburan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Palangka Raya, Desember 2015), 175.

<sup>8</sup> Arifana Nur Khaliq, *Ritual Islam Di Tugurejo* Jurnal *Kebudayaan Islam*, Vol. 13, No. 2 (Juli Desember 2015), 320 .

makamnya harus di tunggu, (menunggu kuburan) seperti di Desa Palangka Raya, atau bahkan ada yang dikuburkan di dalam batu, seperti didaerah Toraja, bahkan ada pula sebelum prosesi penguburan harus menunggu sanak keluarga yang yang jauh untuk datang dan dapat menyaksikan prosesi ritual penguburan, dan ada pula sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman umum (TPU) pihak keluarga harus melewati lorong keranda atau biasa disebut brobosan. Bahkan ada pula tradisi atau kepercayaan suatu masyarakat yang sebelum jenazah itu dikebumikan maka harus memasukkan ayam ke liang lahat terlebih dahulu atau disebut dengan tradisi nglumpuk manuk yang artinya melepas ayam.

Pada masa sekarang ini tradisi *Nglucuk Manuk* atau memasukkan ayam ke liang lahat masih dilaksanakan dalam masyarakat dan tradisi tersebut telah peneliti temukan di desa Banjar Agung, meskipun tidak seluruh masyarakat Banjar Agung memakai dan mempercayai cara tersebut, maka untuk itu akan diteliti lebih dalam lagi.

Berdasarkan prasarvei peneliti di Desa Banjar Agung, kecamatan Banjar Agung, kabupaten Tulang Bawang, melakukan wawancara dengan Bapak Rostam berpendapat bahwa memasukkan ayam kedalam liang lahat sebelum jenazah dikuburkan adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan<sup>9</sup>, perilaku itu mereka anggap salah satu cara melestarikan adat budaya mereka yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, sebagaimana tradisi turun temurun pasti akan selalu dikenang dan akan tetap dilestariakan, selain tradisi

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rostam, Warga Desa Banjar Agung Mengenai *Tradisi Memasukkan Ayam Keliang Lahat Sebelum Jenazah Dikebumikan Perspektif Hukum Islam*.

atau adat kebiasaan tersebut tujuan dari memasukkan ayam agar sang mayat tidak meminta tumbal untuk dijadikannya teman di dalam kubur.

Wawancara dengan bapak rohmat, menurut pak rohmad sendiri, yang mana bahwa dalam syariat tidak ada perintah tersebut maka hal seperti itu tidak perlu dilestarikan. karena hal seperti itu tidak dicontohkan oleh nabi bahkan tidak ada ajarannya, justru yang perlu kita lestarikan adalah yang ada di dalam syariat Islam yang dilakukan dan dicontohkan oleh kanjeng nabi Muhammad Saw.<sup>10</sup>

Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana kepercayaan masyarakat desa Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang tentang tradisi memasukkan ayam ke liang lahat itu sendiri maka peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai tradisi tersebut dalam skripsi yang berjudul **Persepsi Masyarakat Dalam Memasukkan Ayam Ke Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikebumikan Desa Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat desa Banjar Agung terhadap Tradisi Memasukkan Ayam Ke Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikebumikan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat Selaku Warga Desa Banjar Agung,

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat di desa Banjar Agung terhadap tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis ini diharapkan sebagai pengembangan pengetahuan tentang pemakaman yang sesuai syariat untuk memperkaya wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang mengurus jenazah.
- b. Secara Praktis sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang pemakaman jenazah sebagai kajian penelitian lebih lanjut dalam menentukan ukuran syariat agama.

## **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu, maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tijuan pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain yang

sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.<sup>11</sup>

Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang dilakukan berada.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengutip beberapa karya ilmiah yang terkait dengan perosalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

Karya Ilmiah Ira Rasyid Lanta yang berjudul Tradisi Pemakaman Mayat Di Dalam Batu Pada Masyarakat Londa Lembang Tadongkon Kabupaten Toraja Utara, Dalam penelitian tersebut membahas konsep tentang pemakaman Jenazah penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat toraja khususnya masyarakat Londa Lembang Tadongkon melaksanakan pemakaman mayat di dalam batu untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Faktor pendorong bertahannya tradisi pemakaman mayat di dalam batu dapat dilihat dari faktor Reiligi (keperercyaan), faktor Martabat (status sosial) dan faktor ekonomi.

---

<sup>11</sup> Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 39.

<sup>12</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, Metro, 2013, 27

Sedangkan makna tradisi pemakaman mayat di dalam batu dapat dilihat dari kepercayaan, kesenian, keilmuan, hukum, moral, dan adat istiadat.<sup>13</sup>

Karya ilmiah Abdul Karim tahun 2017 yang berjudul *Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa*. Dalam penelitian tersebut membahas konsep tentang kematian. Mati dalam bahasa Jawa disebut dengan pejah. Konsepsi orang Jawa tentang kematian dapat dilihat dari konsepsi mereka tentang kehidupan. Bagaimana cara orang Jawa melihat kehidupan akan sangat terkait dengan bagaimana orang mempersepsikan tentang kematian. Orang Jawa seringkali merumuskan konsep aksiologis bahwa *urip iki mung mampir ngombe* (hidup ini cuma sekedar mampir minum). Atau dengan konsep yang lain, *urip iki mung sakdermo nglakoni* (hidup ini cuma sekedar menjalani) atau *nrima ing pandhum* (menerima apa yang menjadi pemberianNya). Setelah manusia mati kemudian dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan. Selanjutnya ruh yang telah berpisah dengan tubuh tersebut nanti akan kembali lagi memasuki tubuhnya. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa setelah manusia itu mati dan dikuburkan maka ia akan dihidupkan kembali.<sup>14</sup>

Karya ilmiah Karya ilmiah dari suwito, agus sriyanto, arif hidayat, yang berjudul *Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa*. IAIN purwokerto. Yang meneliti masalah dialektika Islam dan budaya lokal, Persilangan wacana Islam dengan nilai luhur lokal dalam beberapa unit

---

<sup>13</sup> Ira Rasyid Lanta, *Tradisi Pemakaman Mayat Di Dalam Batu Pada Masyarakat Londa Lembang Tadongkon Kabupaten Toraja Utara*

<sup>14</sup> Abdul Karim, *Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa*, Universitas Negeri Wali Songo Semarang, Desember 2017.

memiliki kesatuan tujuan sehingga ada pandangan dunia yang bisa disatukan. Hal ini karena al-Qur'an memiliki bahasa metaforis dan simbolis dalam menjelaskan ruang dan waktu sehingga selalu bisa kontekstual dan situasi apapun. Al-Qur'an dan Hadis sebagai media untuk menyampaikan cara pandang disikapi dengan lentur oleh tokoh-tokoh Islam sehingga mampu memasuki arena institusional dari suatu kebudayaan lokal mana saja. Bila memperhatikan dengan seksama bahwa pola penyebaran Islam yang dapat bertahan hingga sekarang adalah pola penyebaran Islam secara damai. Justru, penyebaran Islam dengan interaksi perdagangan dan sentuhan kebudayaan sampai sekarang Islam masih menjadi mayoritas seperti keberadaan Islam di Nusantara ini. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Tjandrasmita (2002: 19) bahwa akibat hubungan lalulintas dari Selat Malaka ke Samudra Pasai menyebabkan Islam sampai ke Semenanjung Melayu hingga akhirnya bahasa yang mereka gunakan dengan Arab-Melayu. Pola akulturasi bahasa ini yang kemudian juga memunculkan huruf Arab Pegon seperti yang digunakan untuk menulis beberapa kitab, seperti Kitab Kuning. Huruf Arab Pegon bisa disamakan dengan huruf-huruf yang ada di dalam al-Qur'an, namun juga ada perbedaannya. Kemungkinan, bahwa huruf Arab Pegon digunakan untuk berkomunikasi pada pedagang dari Arab dengan komponen struktur makna yang dipadukan dengan struktur ujar dari masyarakat lokal Melayu.<sup>15</sup>

Karya ilmiah dari Tri Agus Santoso, memaparkan tentang proses pengurusan jenazah muslim di surakarta perspektif Islam, Menunda

---

<sup>15</sup> Suwito, Agus Sriyanto, dan Arif Hidayat, Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa. *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 13, No. 2 (Juli-Desember 2015),

penguburan jenazah Masyarakat Muslim di Surakarta memiliki kebiasaan jika ada orang yang meninggal dunia maka sanak saudara akan berta'ziah. Di Surakarta jika ada orang yang meninggal dunia maka jenazah tidak akan dimakamkan kecuali setelah anak-anaknya atau saudara dekatnya berkumpul dan memberi penghormatan terakhir. Waktu untuk menunggu anak-anak dan saudara terdekat ialah 24 jam atau satu hari satu malam, tidak boleh lebih dari waktu 24 jam, karena jika lebih dari 24 jam masyarakat Surakarta yang memiliki keyakinan jawa beranggapan bahwa ruh tidak dapat mengetahui jasad yang ruh tempati ketika masih hidup, sehingga ruh tidak memiliki tempat tinggal lagi. (Wawancara dengan Bapak Ratno Wikarto, hari Kamis, 8 Juni 2012).<sup>16</sup>

Berdasarkan dari beberapa judul skripsi yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda. Walaupun penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama pada tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada praktik pemakaman yang disertai hewan tertentu yang dikhususkan.

---

<sup>16</sup> Tri Agus Santoso, Proses Pengurusan Jenazah Muslim Disurakarta Menurut Perspektif Islam, UMS Surakarta.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Persepsi**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>1</sup> Kemampuan seseorang untuk memberikan nilai, atau menyimpulkan dari apa yang telah ditangkap melalui panca inderanya.

Persepsi menurut Morgan (1986) sebagai segala hal yang berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam hidupnya di dunia. Dengan demikian persepsi merupakan suatu aktifitas individu dalam mendeteksi dan menginterpretasikan segala informasi dari lingkungannya yang sesuai dengan pengalamannya. Aktifitas tersebut adalah berfikir, mengingat, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu.<sup>2</sup>

Bimo Walgito menuliskan dalam bukunya pendapatnya tentang persepsi yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), Edisi ke 3 h. 863

<sup>2</sup> Rahmat Dahlan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 04, No. 01 (Juni 2017), 08

proses selanjutnya merupakan proses persepsi.<sup>3</sup> Hasil dari rangsangan yang diperoleh dari proses stimulus.

## **2. Proses Terjadinya Persepsi**

Proses perseptual dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan proses pengamatan selektif. Maka teramat penting dalam persepsi ini adalah konstansi yang menyangkut kecenderungan untuk melihat objek sebagai hal yang konstan, sekalipun terdapat banyak sekali variasi dalam melihat kondisi tersebut.<sup>4</sup> Dengan begitu seseorang akan lebih cenderung percaya dengan pemahamannya mengenai situasi tersebut.

## **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Bermacam-macam orang terkadang mempunyai keseragaman dalam memersepsi suatu obyek, tetapi ada pula obyek atau benda yang sama namun dipersepsi berbeda oleh dua orang atau lebih. Menurut Sarlito W. Sarwono(2010:103-106) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Perhatian
- b. Set (harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul)
- c. Ciri Kepribadian
- d. Gangguan Kejiwaan

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 99.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

## **B. Tradisi Penguburan Jenazah**

Secara umum, sistem penguburan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sistem penguburan langsung (sistem penguburan primer), dan sistem penguburan tidak langsung (sistem penguburan skunder). Yang dimaksud dengan sistem penguburan langsung ialah jenazah langsung dikuburkan langsung baik dengan wadah atau tanpa wadah, sedangkan penguburan tidak langsung ialah jenazah disimpan disuatu tempat untuk jangka waktu tertentu, selanjutnya jenazah tersebut dipindahkan dari tempat semula untuk dikuburkan ditempat lain baik dengan wadah maupun tanpa wadah.<sup>5</sup>

### **1. Penguburan Jenazah Menurut Hukum Islam**

Kita ketahui bahwa petunjuk Rasulullah saw. dalam masalah penanganan jenazah adalah petunjuk dan bimbingan yang terbaik dan berbeda dengan petunjuk umat-umat lainnya, meliputi perlakuan atau aturan yang dianut umat kebanyakan. Bimbingan beliau, dalam hal mengubur jenazah, di dalamnya mencakup aturan yang memperhatikan sang mayat, yang kelak bermanfaat baginya baik ketika berada di dalam kubur maupun saat tiba hari kiamat. Temasuk memberi tuntunan, yaitu bagaimana sebaiknya keluarga dan kerabatnya memperlakukan mayat. Dengan demikian, petunjuk dan bimbingan Rasulullah saw. dalam mengurus jenazah ini merupakan potret aturan yang paling sempurna bagi sang mayat, baik dalam muamalahnya secara vertikal maupun horizontal.

---

<sup>5</sup> Marlyn Sahuteru, Tradisi Penguburan Prasejarah Di Desa Aboru Pulau Hauku Maluku Tengah, *Jurnal Kapala Arkeologi*, Vol. 02. No. 02 (Juli 2006).63

Amran yang sangat sempurna dalam mempersiapkan seseorang yang telah meninggal untuk benemu dengan Rabb-nya dengan kondisi yang paling baik lagi afdhal. Bukan hanya itu, keluarga dan orang-orang terdekat sang mayat pun disiapkan sebagai barisan orang-orang yang memuji Allah dan memintakan ampunan serta rahmat-Nya bagi yang meninggal.

Di dalamnya juga mengatur bagaimana tata cara yang terbaik dalam mengiring jenazah hingga mengantarkannya ke dalam kubur sebagai penghormatan terakhir baginya. Kemudian, para pengantar--yang terdiri atas keluarga dan orang-orang terdekat--ketika berada di atas kubumya bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar meng-anugerahkan bagi yang meninggal apa yang paling dibutuhkannya, yaitu keteguhan dalam kehidupan di alam barzakh. Merelajuga diajarkan untuk menziarahi kubumya, memberinya salam, dan mendoakannya. Ini sama halnya dengan aturan yang menuntun orang yang masih hidup meng-ikrarkan tekad untuk berlaku demikian terhadap sesamanya yang masih hidup di dunia.

Tuntunan Rasulullah saw yang paling awal sekali yang mesti dilakukan seseorang adalah ketika saudaranya sesama muslim ditirnpa sakit keras hendaknya ia mengingatkan akan di kampung akhirat. Di samping itu, memerimahkan kepada orang-orang yang hadirsaat itu untuk menalkin<sup>2</sup> mengucapkan berulang ulang dua kalimat syahadat sehingga menjadi akhir ucapannya dalam melepas kehidupannya di dunia nan fana ini.

Aturan lain yang tidak kalah esensialnya adalah larangan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang melakukan kebiasaan bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Misalnya, menangis meraung-raungseraya memukuli anggota badan, membek-robek pakaian, mencukur habis rambut di kepala sebagai rasa berduka cita yang dalam, dan sebagainya. Ini juga merupakan perilaku yang lazim dilakukan oleh umat yang tidak mengimani ke-hidupan akhirat dan adanya kebangkitan setelah kematian. Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya agar bersikap khusyu (tenang) dalam menghadapi kematian. Kalaupun harus menangisnya maka hendaknya tanpa dengan suara ratapan. Kejadian seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah saw. ketika putra tercintanya, Ibrahim, meninggal dunia. Beliau hanya bersedih hati dan menangis seraya bersabda, "Mata ini meneteskan air matanya, dan hati menjadi sedih, oleh karena itu kita hendaknya tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai Tuhan." Beliau juga mensunnahkan kepada umatnya agar senantiasa memuji dan memasrahkan diri, bersikap ridha, akan segala yang telah menjadi keputusan Allah. Sikap demikian, tentu saja, tidak bertentangan atau menghalangi timbulnya rasa sedih disebabkan orang yang dicintainya meninggal dunia. Kendati demikian, beliau saw. adalah sosok makhluk Allah yang paling ridha dan paling tinggi nilai kepasrahannya terhadap segala keputusan Allah SWT, selain sebagai sosok yang paling tinggi

levelnya dalam memuji Allah. Tangisan beliau ketika Ibrahim wafat lebih merupalcan ungkapan kesedihan dan kasih sayang terhadap anak.<sup>6</sup>

Menguburkan jenazah hukumnya fardhu kifayah meskipun jenazahnya non muslim, menguburkan atau sering disebut memendam, mengebumikan atau memasukkan jenazah atau bangkai kedalam tanah, maka kewajiban menguburkan ini dipertegas dan ditetapkan dalam al-qur'an,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا.<sup>7</sup>

Artinya : “Bukankah kami menjadikan bumi (tempat berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati”. ( al-Qur'an surat Al-Mursalat 25-26)<sup>8</sup>

Dalam tradisi masyarakat Islam Jawa kematian seseorang dalam ritual penguburannya pertama terdapat ritual semacam pembekalan bagi ruh dalam fase kehidupannya di alam yang baru Di antaranya adalah dikumandangkannya adzan dan iqamah setelah mayat diletakkan di liang lahat dan sebelum ditimbun dengan tanah, setelah itu dibacakan telkin (taiqin). Modin membacakan telkin yang ditujukan kepada jenazah, atau dalam arti modin mendektekan kata-kata atau kalimat tertentu agar

---

<sup>6</sup>M Nashirudin Al-Albani , *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*/Penulis, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Penerjemah, Abbas Muhanunad Basalamah(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.11-12

<sup>7</sup> Al-Quran kementrian RI

<sup>8</sup> Miftah Rahmatullah, “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam “ *Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah*. (Jakarta 2011), 3

ditirikan oleh jenazah.<sup>9</sup> Tujuannya agar ruh dari jenazah tersebut dapat mengingat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur.

## **2. Tradisi Penguburan Jenazah Beberapa Daerah Di Indonesia**

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.<sup>10</sup> Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Ada beberapa macam perbedaan dalam proses penguburan jenazah di berbagai daerah Indonesia, seperti yang tertuang dalam penjelasan berikut ini:

### **1) Penguburan Jenazah Di Toraja**

Masyarakat Toraja mempunyai alasan tersendiri mengapa kuburan batu atau pemakaman mayat di dalam batu tetap bertahan sampai sekarang karena ada makna tersendiri untuk masyarakat Toraja. Alasan yang pertama mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dulu pada saat itu, dimana nenek moyang mereka yang hidup dizaman batu dan menggunakan goa sebagai kuburan.

---

<sup>9</sup> Abdul Karim, Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa *Jurnal Sabda*. Vol. 12 No. 02 (Desember 2017), 167

<sup>10</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1057

Kemudian alasan yang kedua adalah dimana nenek moyang mereka telah berpikir untuk dimasa depan bahwa manusia akan terus berkembang. Sehingga mereka tidak menggunakan tanah sebagai lahan pemakaman karena tanah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian itu karena orang Toraja hidup diarea pegunungan.

Alasan yang ketiga adalah mempermudah bagi keluarga untuk ziarah ke makam karena mereka dapat melihat langsung kondisi petinya (Erong). Jika petinya sudah rusak maka keluarga akan menggantinya dengan peti yang baru.

Dalam Tradisi pemakaman mayat didalam batu pada masyarakat Londa, ada aturan hukum yang berlaku tetapi hukum yang tidak tertulis karena termasuk hukum adat yang berlaku di masyarakat sejak dulu. Seperti yang di kubur di Londa itu hanya satu marga atau istilah "Tolengke". Hukum adat yang berlaku pada pemakaman mayat yaitu penempatan petinya (Erong). Dimana ada aturan tersendiri dalam posisi petinya (Erong) dan tidak hanya sekedar menempatkannya, tetapi menurut status garis keturunan di mana untuk bangsawan ditempatkan di bagian paling atas sedangkan untuk kalangan biasa dibagian tengah dan dibawah.

Kebiasaan orang toraja juga dalam menguburkan atau memakamkan mayat didalam batu yang sudah menjadi adat mereka sejak dulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Karena orang Toraja dikenal sangat kental dengan budaya mereka dan tidak bisa

dihilangkan. Kebiasaan tersebut sangat kental kaitanya dengan adat makanya harus terus di budayakan dari generasi ke generasi.<sup>11</sup>

## 2) Penguburan Jenazah Di Papua

Penguburan yang dilakukan oleh masyarakat Papua berdasarkan urutan waktu yaitu masa lampau dan masa sekarang. Masa lampau penguburan dilakukan di dalam gua karena pada masa itu mereka belum mengenal agama dan bentuk penguburan ini telah menjadi tradisi yang masih dipertahankan secara baik hingga masa kini. Penguburan masa kini dilakukan dalam tanah karena pengaruh penyebaran agama Kristen Katolik tahun 1950-an, tetapi ini tidak serta merta menghilangkan tradisi dan pemahaman tentang penguburan dalam gua.

Tradisi penguburan dalam gua masa kini dipengaruhi dengan pandangan agama sehingga nampak terjadi sinkretisme dalam tradisi penguburan. Misalnya, mereka mempertahankan penguburan dalam gua yang benar karena Tuhan Yesus di kubur dalam gua dan leluhur mereka juga di kubur dalam gua, sehingga orang mati juga harus di kubur dalam gua. Di sini nampak terjadi dualisme kepercayaan yang saling mempertahankan argumen, sehingga terjadi penggabungan upacara penguburan yaitu secara Katolik manusia yang mati dikubur

---

<sup>11</sup> Ira Rasyid Lanta, Tradisi Pemakaman Mayat Di Dalam Batu Pada Masyarakat Londa Lembang Tadongkon Kabupaten Toraja Utara, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, H.9-12

dalam tanah dan setelah melewati beberapa waktu dilakukan upacara berdasarkan tradisi masyarakat sekitar bahwa tengkoraknya digali dan dibawa ke gua atau ceruk untuk disemayamkan di sana. Adapun masyarakat yang dipandang mempunyai pengaruh dalam kampung atau yang dilihat sebagai orang terpandang, tetapi ada yang berdasarkan permintaannya sendiri sebelum mati maka penguburannya dilakukan di dalam gua dan setiap penguburan dilakukan upacara menurut tradisi mereka.

Penguburan dilakukan dalam dua tahap yaitu: Tahap Pertama, manusia setelah mati jasadnya terlebih dahulu dibungkus dengan daun sagu yang telah di anyam dengan tali rotan dan mayat tersebut diantar dan diletakkan dalam gua sehingga cairan dari tubuh mayat itu mengering dan dagingnya dimakan habis oleh kumbang sagu dan semut.

Tahap kedua; Pada tahap ini tulang-tulang dari si mati tadi dibawa ke rumah dan diasapi dengan panas api sampai kering dan setelah itu tulang-tulang tersebut siap diantar kembali ke gua yang dikhususkan atau yang dipesan oleh si mati sewaktu masih hidup. Wadah yang digunakan untuk meletakkan tulang-tulang manusia adalah noken yang terbuat dari bahan nibun.<sup>12</sup>

### **3) Penguburan Jenazah Di Tejakula Bali**

---

<sup>12</sup>Klementin Fairyo, Tradisi Penguburan Dalam Gua dan Ceruk Pada Masyarakat Web Di Kampung Yuruf Distrik Web Kabupaten Keerom, *Papua Th.* Iv No. 2 / November 2012, h.81-82

Penentuan mengenai sistem penguburan berdasarkan rangka manusia yang ditemukan di desa Bondalem, kecamatan Tejakula, dapat dilakukan dengan melihat pola kubur yang berkembang pada masa prasejarah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Boejono terhadap kubur-kubur prasejarah di Indonesia, baik yang berasal dari masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam maupun masa perundagian diketahui adanya berbagai sistem penguburan antara lain:

- a. Penguburan langsung (direct inhumation) tunggal maupun ganda, mencakup:
  - 1) kubur primer tanpa wadah (uncovered primary burials), dan
  - 2) kubur primer dengan wadah (covered primary burials), yaitu: sarkoragus (sart:ophasi), Peti batu (stonecists), tempayan batu (stone vats), bilik batu (stone chambers), dolmen (doimen-like structures), dan tempayan (jars);
- b. Penguburan sekunder (deffered inhusnation) tunggal maupun ganda, mencakup:
  - 1) kubur sekunder tanpa wadah (uncovered secondary burials) lengkap maupun selektif, dan
  - 2) kubur sekunder dengan wadah (covered secondary burials) lengkap maupun selektif, menggunakan tempayan dan sarkofagus(?);

- c. Penguburan campuran (combined inhumation) tunggal maupun ganda, mencakup:
- 1) kubur primer tanpa wadah bercampur dengan kubu sekunder tanpa wadah, dan
  - 2) kubur primer tanpa wadah bercampur dengan kubur sekunder dengan wadah; dan
- d. Kubur terbuka (exposed deposition) yang kadang-kadang diikuti dengan penguburan selektif (selective inhumation).

Pengamatan terhadap susunan rangka manusia dan keberadaan wadah kubur, maka sistem penguburan di Tejakula dapat dikelompokkan sebagai kubur primer tanpa wadah dan dengan wadah, serta' kubur sekunder dengan wadah. Kubur primer adalah sistem penguburan yang mengu-burkan mayat langsung ke dalam tanah atau menempatkan mayat dalam ruangbuatan/ wadah kubur yang kemudian ditanam di dalam tanah.<sup>13</sup>

#### **4) Proses Penguburan Pada Masyarakat Etnik Muna Di Kota Kendari**

##### **a. Ritus Kaselino Wite (Penggalian Tanah Kuburan)**

Sebelum dilaksanakan ritus kaselino wite (penggalian tanah kuburan), tinggi mayat diukur menggunakan pelepah tulang daun pisang. Mayat diukur oleh seorang lebe. Setelah diukur, lebe memerintahkan beberapa orang untuk pergi menggali tanah

---

<sup>13</sup>Sudiono, Tradisi Penguburan Mayat Masa Perundagian Di Tejakula Bali, *Welennae*, Vol 5, No.9, November 2002, h.44

kuburan dengan membawa pelepah tulang daun pisang yang telah diukur. Pelepah tulang daun pisang tersebut digunakan untuk mengukur panjang tanah kuburan yang digali. Beberapa orang yang ditugasi pergi menggali tanah kuburan dan ditemani seorang lebe yang lain untuk menentukan dan memulai penggalian tanah kuburan.

b. Ritus Kakoburu (Penguburan)

Ritus kakoburu menurut tradisi etnik Muna dilaksanakan setelah mayat dimandikan, dikafani dan disembahyangkan di rumah duka. Setelah disembahyangkan lalu dimasukan kekeranda dan dibawa ke kuburan. Sesampainya di kuburan, mayat langsung diangkat oleh tiga orang kemudian diturunkan ke dalam kuburan. Di dalam kuburan diterima oleh tiga orang (orang yang menurunkan mayat ke dalam kuburan), yaitu satu orang lebe yang bertugas meletakkan mayat di liang lahat dan menyujudkannya, sedangkan dua orang lainnya hanya membantu menerima mayat dalam kuburan.

Setelah mayat dikuburkan, kemudian lebe melafalkan doa di atas air dalam sebuah termos untuk kabubusi (penyiraman kuburan). Doa yang dibaca oleh lebe diambil dari kitab suci Alquran, yaitu surat Al-Fatihah satu kali dan surat Al-Ikhlash tiga kali. Selanjutnya lebe melakukan kabubusi (penyiraman kuburan)

di atas tanah timbunan kuburan. Pada bagian akhir pemakaman, para lebe melaksanakan ratibu ne koburu (ratib di kuburan).<sup>14</sup>

### C. Penguburan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Penguburan

Mengurus jenazah dihukumi fardhu kifayah dalam masyarakat, namun menjadi fardhu ‘ain apabila hanya satu orang yang mengetahui mayat tersebut. Seperti keterangan yang diambil oleh peneliti dari kitab fathul qarib.<sup>15</sup>

وَأِنْ لَّمْ يَعْلَمْ بِالْمَيِّتِ إِلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ

Pemakaman adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.<sup>16</sup>

Di jelaskan juga didalam kitab safinatun najah tentang kedalaman liang lahat, disebutkan sedikitnya mengubur mayat yaitu satu galian yang bisa menyimpan bau mayat, dan menjaga mayat dari binatang buas, sempurna yaitu sedalam orang berdiri dengan tangan terjulur keatas.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Iko Sutriani dkk, Proses Ritus Kematian Pada Masyarakat Etnik Muna Di Kota Kendari, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2020, h.75-78

<sup>15</sup> Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qarib*, (April 2017), 216

<sup>16</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 271

<sup>17</sup> Salem Bin Smeer Al Madhrami, *Terjemahan Safinatun Najah*, (Jakarta 2001),50.

Agar pemakaman berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam maka pembuatan liang kubur wajib diketahui agar tidak salah atau kurang sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama,

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ<sup>18</sup>

Artinya : kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya dalam kubur. (Q.S Abasa ayat 21)

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah menjadikan perut bumi sebagai penghormatan dan pemeliharaan bagi manusia yang meninggal. Allah tidak menyunnahkan untuk tubuh dan anggota badan lainnya berseakan di muka bumi, maka Allah menganjurkan untuk menguburkan jenazah.

## 2. Pelaksanaan Penguburan Jenazah

- a. Keranda diletakkan membujur dengan posisi kepala berada pada arah kaki
- b. Lalu keranda dibuka dan jenazah diangkat bersamaan dengan itu keranda ditarik dari arah kaki
- c. Jika jenazah perempuan, di atas liang lahat dibentangkan kain atau sejenisnya, lalu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dari arah kaki

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an kementerian RI.

- d. Kemudian jenazah diletakkan dalam liang lahat dengan posisi menghadap ke arah kiblat, sambil membaca

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: Dengan nama Allah dan atas nama (mengikuti) perilaku Rasulullah (saw). (Musnad Ahmad, Sunan at-Tirmidzi)*

- e. Tanah bekas galian liang lahat dimasukkan kembali dengan dipadatkan dan dirapikan, kemudian ditancapkan batu nisan berada pada arah kepala.<sup>19</sup>

### 3. Hal-Hal yang Harus Dilakukan Terhadap Jenazah

Kewajiban orang Islam atas jenazah orang Islam ada empat. dan hal itu harus segera ditunaikan karena itu merupakan hak jenazah, selain itu kewajiban tersebut merupakan salah satu pundi amal bagi seorang muslim dan kewajiban itu ialah:

- a. Memandikan
- b. Mengafani
- c. Mensholatkan
- d. Menguburkan<sup>20</sup>

Kewajiban orang Islam terhadap jenazah orang Islam lain adalah *fardhu kifayah*. Yakni apabila sebagian orang Islam sudah melaksanakan maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya.

<sup>19</sup> Masjidillah, *Tuntunan Perawatan Jenazah*, (Surabaya: Masjidillah Press,2016),h.11

<sup>20</sup> Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qarib*, (April 2017), 215.

#### 4. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Menguburkan Jenazah

Selain serangkaian dari fardu kifayah yang sudah terlaksana ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam menguburkan jenazah yaitu:

- a. Mendalamkan dan meluaskan makam, dalamnya liang kubur sekitar dua meter. Kedalaman ini dianjurkan supaya bau mayat tidak tercium dari atas kubur, sehingga tidak dibongkar oleh hewan buas atau pun tidak mengganggu masyarakat sekitar, sehingga kehormatan jenazah tetap terjaga.
- b. Membuat rongga pada liang lahat, pada saat kuburan sudah digali, hendaknya dibuat rongga kearah samping pada sisi barat dasar lubang tersebut sesuai dengan ukuran jenazah.
- c. Berdzikir saat memakamkan. Anjuran ketiga saat memakamkan jenazah adalah membaca dzikir.<sup>21</sup>
- d. Tidak diperbolehkan untuk memotong binatang sembelihan diatas kubur atau ketika mengusung jenazah tujuannya untuk menghindari perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliah menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh.<sup>22</sup>

#### 5. Hal-Hal yang Dilarang Saat Penguburan Jenazah

Hal-hal yang dilarang saat penguburan jenazah yaitu

- a. Menembok makam secara berlebih-lebihan. Salah satu perbuatan yang masih banyak dilakukan oleh umat Islam saat ini adalah

---

<sup>21</sup> Izudin Ahmad Al-Qosim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Mutiara Allamah Utama, 2014), 131

<sup>22</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah* (Gema Insani 2014).236

menembok kuburan orang, baik dia orang berilmu maupun awam.

- b. Membuat rumah di atas kubur, maksud rumah disini adalah bangunan yang sengaja dibuat untuk kepentingan keluarga jenazah itu sendiri, alasanya seperti larangan menembok makam di atas.
- c. Dilarang duduk-duduk, mengijak, bersandar atau bermain di atas kuburan. Meskipun pemakaman adalah tempat orang yang sudah meninggal namun para jenazah juga memiliki hak untuk tetap dihormati dan dimuliakan.
- d. Menurunkan jenazah secara tiba-tiba kedalam kubur.<sup>23</sup>

Hal-hal di atas patut kita perhatikan, karena pengurusan jenazah termasuk ibadah meskipun pengurusan jenazah itu dihukumi fardhu kifayah, tapi patut bagi kita sebagai orang muslim untuk dapat mengerti dan faham atas apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam mengurus jenazah.

#### **D. Tradisi Dalam Islam (Urf)**

##### **1. Pengertian (Urf)**

Secara bahasa Urf diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik serta dapat diterima akal sehat, dapat diartikan suatu kebiasaan masyarakat yang penting untuk ditaati dalam hidup mereka sehingga

---

<sup>23</sup> Izudin Ahmad Al-Qosim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Mutiara Allamah Utama, 2014), 131

mereka merasa tenang dengan kebiasaan tersebut, dimasyarakat urf sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka baik bersifat ucapan, atau perbuatan, baik umum ataupun khusus, namun paling tingginya sesuatu itu sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 46.<sup>24</sup>

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

Artinya: dan diatas (al-A'raf) itu ada tanda-tanda orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.

Kepercayaan adalah menganggap, mengakui, yakin bahwa memang benar ada dan sebagainya menganggap dengan pasti bahwa jujur, kuat, baik dan sebagainya; mengharapkan benar atau memastikan bahwa akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya; mempercayakan: menyerahkan dengan sepenuh-penuh kepercayaan: sesuatu yang dipercayai, dianggap benar, ada dan sebagainya.<sup>25</sup>

Masyarakat Indonesia secara psikologis adalah masyarakat yang taat terhadap keyakinannya (kepercayaan), sehingga mereka menjadikan kepercayaan tersebut sebagai sebuah kebiasaan dan tradisi yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, banyak hal dalam ajaran Islam yang dijadikan sebagai sebuah kepercayaan atau kebiasaan (tradisi) setempat sehingga seseorang dapat mengikuti dan melakukannya dengan mudah. Contoh: mengucapkan Assalamualaikum adalah tradisi

---

<sup>24</sup> Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 09. No. 02 (Desember 2015). 391.

<sup>25</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 376

masyarakat pribumi saat bertemu satu sama lain. Acara syukuran adalah tradisi masyarakat pribumi saat mendapatkan nikmat yang besar dan langka. Bahkan saling berkunjung ke sanak saudara adalah sebuah tradisi lebaran yang telah diterima dan mendarah daging ditengan-tengah masyarakat muslim Indonesia. Sangat banyak tradisi di Indonesia ini yang bersumber dari ajaran Islam yang mendarah daging di tengah masyarakat pribumi. Namun sebagai tradisi itu seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami pergeseran nilai orisinal Islam, sehingga menyebabkan gugatan-gugatan dari sebagian kelompok muslim pribumi lainnya.<sup>26</sup>

Menurut Roberston Smith yang dikutip dari sebuah Jurnal Ilmiah Islam Futura yang berjudul Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Aceh berpendapat meskipun kepercayaan masyarakat itu berubah, namun sebagian upacara keagamaanya masih dilestarikan demi mengukuhkan kesatuan sosialnya, artinya meskipun sebagian besar kepercayaan masyarakat itu berbeda dan bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lain atau kepercayaan baru yang lebih kuat argumennya namun dalam kepercayaan dalam hal agama tetap di lestarikan, masyarakat sadar bahwa kepercayaan tidak bersifat kekal dan sering berubah, karena berfungsi bahwa sosial dalam ritual agama bersifat konsisten.<sup>27</sup>

Untuk menunjukkan pada sebuah hukum atau urf para ulama sering memaknai istilah adat dan sebaliknya, seperti kaidah

---

<sup>26</sup> Ahmad Bisyr Syakur, *Fiqih Tradisi* (Bandung: Salamadani, 2013), XV.

<sup>27</sup> Muhammad Arifin, Khadijah Binti Muhammad Hambali, Islam dan Akulturasi Budaya Budaya di Aceh *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No 2 (Februari 2016), 259

## ترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة

Ketetapan ini berlandaskan adat dan urf, fungsi penyebutan kata urf setelah kata adat tidak meruah makna apapun hanya sebagai penguat ketetapan,<sup>28</sup> para ulama juga sepakat bahwa urf harus bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijmak dan dalil aqly, sebagaimana firman Allah dalam surat al-a'raf, 199<sup>29</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>30</sup>

Artinya: jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf 199)

## 2. Macam-Macam Urf

Urf bisa berupa perbuatan ataupun perkataan, Abdul Karim Zaidan mengemukakan urf terbagi dua macam:

- a. Al-Urf al-am (adat kebiasaan umum) berupa adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Contoh adat kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat Bila seseorang meninggal maka akan diperingati oleh eluarga dengan mengundang orang-orang sekitar untuk membacakan tahlil dan mendoakan yang meninggal.

---

<sup>28</sup> Sunan Autad Sarjana. Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13. No. 02 (November 2017), 283

<sup>29</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 165

<sup>30</sup> Al-Qur'an Kementerian RI

- b. Al-Urf al-khas (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.<sup>31</sup>

### 3. Kedudukan Urf Sebagai Metode Istimbath Hukum.

Urf banyak diterima dan disepakati sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama urf tidak bertentangan dengan hukum Islam baik bersifat umum maupun khusus, seperti pendapat al-Qarafi (w.684 H/1258 M), seorang ahli fiqh madzhab Maliki, mengemukakan bahwa seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.

Penerimaan para ulama terhadap urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia, dengan kata lain tidak menerima urf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia.<sup>32</sup>

Banyaknya hukum yang dibina atas dasar urf yang terjadi pada masa para imam. Perbedaan urf diantara beberapa negeri menjadi sebab terjadinya perbedaan fuqoha terdahulu, sebagaimana perubahan urf menurut perjalanan waktu, menjadi sebab pula terjadinya perbedaan pendapat ulama yang datang kemudian dengan pendapat ulama

---

<sup>31</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

<sup>32</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 171

pendahulunya, dalam hal ini mereka mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan itu adalah perubahan masa dan tempat, bukan perubahan hujjah dan dalil.<sup>33</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum Islam**

Urf untuk dapat dijadikan landasan hukum memiliki beberapa persyaratan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan ialah:

- a. Urf itu harus termasuk urf yang shahih, maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Urf harus bersifat umum, yang dimaksud bersifat umum yakni minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf itu.
- d. Tidak ada keterangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak urf tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Sinar Grafika 1995).80

<sup>34</sup> *Ibid.*, 143

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.<sup>1</sup> Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilpangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan karya ilmiah.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditunjukkan langsung kelokasi peneliti yang akan diteliti, yaitu dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah Tradisi Memasukkan Ayam Kedalam Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikuburkan, di Desa Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan populasi keadaan

---

<sup>1</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),. 96

<sup>2</sup> *Ibid*

tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan sifat Peneliti deskriptif kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya tradisi.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti pahami bahwa penelitian diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Tradisi Memasukkan Ayam Kedalam Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikuburkan, Di Desa Banjar Agung, yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu tokoh Agama, tokoh adat dan yang paling utama adalah keluarga dari pihak yang melakukan tradisi tersebut, di Desa Banjar Agung, yang paham tentang masalah yang akan diteliti. Untuk masyarakat ditetapkan dengan menggunakan tehnik purposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> Kriteria-kriteria tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa

---

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metedologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 75

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, 6

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 124

yang kita butuhkan atau misal orang tersebut penguasa sehingga akan memudahkan bagi peneliti mengetahui situasi sosial yang diteliti.<sup>6</sup>

Kriteria-kriteria dalam menentukan narasumber tersebut dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bertempat tinggal di provinsi lampung, tepatnya di desa Banjar Agung, kabupaten Tulang Bawang.
- b. Pernah melakukan kegiatan atau kebiasaan dari permasalahan di Desa Banjar Agung tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporang orang lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami oleh peneliti bahwa, Sumber data sekunder juga diharapkan sebagai sumber data penunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relavansi dengan penelitian, serta dokumentasi dari hasil wawancara.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 218

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6

kepuhstkaan peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

### **1. Metode Wawancara**

Wawancara adalah tehnik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang di wawancara atau responden dan jawaban-jawaban dicatat atau rekam.<sup>8</sup>

Tehnik yang digunakan peneliti wawancara semi terstruktur yang mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti. Dan peneliti dapat mencampur pertanyaan yang direncanakan dan pertanyaan yang dibuat selama proses wawancara.<sup>9</sup>

### **2. Metode Dokumentasi**

Tehnik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>10</sup> Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, dokumen.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

<sup>9</sup> <http://www.comet.com/resources/blog>

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 236

<sup>11</sup> *Ibid*, 237

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang diperlukan yaitu tulisan atau dokumen, buku-buku, catatan yang berkaitan dengan *tradisi dan adat*.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini yakni Tradisi Memasukkan Ayam Kedalam Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikebumikan data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik analisis data yang bermacam-macam (Triangulasi) dimana dalam analisis data dalam penelitian ini.

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak.

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-24, 2016), 244

menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah dalam mencari kembali data apabila diperlukan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>13</sup> Dengan demikian, mereduksi data menggambarkan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

## **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Berdasarkan pemahaman. Sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Sejak awal kegiatan dalam pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 247

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 248

pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Langkah berikutnya dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan diawal sudah didukung oleh teori-teori yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 252

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang**

##### **1. Sejarah Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang**

Tertulis/terdengar cerita daerah pedesaan yang subur,tumbuhan yang menghihiau,diatas tanah yang datar di tumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif, asal usul Banjar Agung penduduknya berasal dari Kampung Pagar Dewa asal Banten Kuningan.<sup>1</sup>

Nama Banjar Agung sendiri adal semula dari Umbul Pidada yang di buka oleh Abdullah keluarga besarnya Minak Lembung Wow Tamow,Tahun 1918 diresmikan di Kampung Banjar Agung oleh Bapak Abudul Somad Bin Manju Gelar Puting Ratu.<sup>2</sup>

Kampung Banjar Agung lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya warga pendatang baik yang ingin menetap maupun warga yang merantau di Kampung Banjar Agung, Kampung Banjar Agung adalah Kampung tertua dari 11 desa yang ada di Kecamatan Banjar Agung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>3</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Kampung Banjar Agung :

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1	Basri	-
2	Rohimin	1960-1965
3	Abdul Somad Basri	1965-1968
4	Brandis	1968-1972
5	Abdul Ra'i	1972-1975
6	Ahmad Jauhari	1975-1980
7	Abdul Somad Basri	1980-2012
8	Impin Somad	2012-s/d sekarang

## 2. Kondisi Geografis

Kampung Banjar Agung memiliki luas wilayah 846 ha dengan lahan produktif 15.389 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas
1.	Luas pemukiman	568 ha/m <sup>2</sup>
2.	Luas persawahan	1,5 ha/m <sup>2</sup>
3.	Luas Perkebunan	246.5 ha/m <sup>2</sup>
4.	Luas kuburan, Jalan dll	26.5 ha/m <sup>2</sup>
5.	Perkantoran	5,5- ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>		m <sup>2</sup>

Sumber : Data Umum Kampung Banjar Agung

Kampung Banjar Agung merupakan salah satu dari 11 kampung di kecamatan Banjar Agung yang terletak 1 Km dari kecamatan Banjar Agung, dengan batas-batas sebagai berikut :<sup>4</sup>

Sebelah Utara : Kampung DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung

Sebelah Timur : Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung

Sebelah Selatan : Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

Sebelah Barat : Kampung Panca Mulya Kecamatan Banjar Agung

<sup>4</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

### 3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Kampung Banjar Agung sebanyak 3224 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.500 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 900 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Kampung yang menonjol adalah Karet.<sup>5</sup>

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Laki-Laki	1698 orang
2.	Jumlah Perempuan	1624 orang
3.	Jumlah Total	3322 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	930 KK
5.	Jumlah RT	21 RT
6.	Jumlah Suku	5 RW
7.	Kepadatan Penduduk	350 per km

Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung.

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Banjar Agung

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	1200 Orang	210 Orang
2.	Buruh Tani	730 orang	200 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	13 Orang	9 Orang
4.	Pedagang keliling	27 Orang	15 Orang
5.	Peternakan	35 Orang	8 Orang
6.	Nelayan	4 Orang	- Orang
7.	Dokter swasta	- Orang	- Orang
8.	Bidan swasta	Orang	3 Orang
9.	Perawat swasta	4 Orang	7 Orang
10.	TNI	Orang	- Orang
11.	POLRI	15 Orang	- Orang
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5 Orang	4 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	8 Orang	20 Orang
13.	Pengusaha besar	3 Orang	- Orang

<sup>5</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

27.	Karyawan Perusahaan swasta	50 Orang	40 Orang
29.	Belum Bekerja	210 Orang	80 Orang
30.	Tidak Bekerja	275 Orang	240 Orang
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	- Orang	- Orang

*Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung*

#### 4. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	190 Orang	326 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	35 Orang	50 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	325 Orang	521 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	86 Orang	129 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	22 Orang	53 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	123 Orang	274 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	263 Orang	280 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	271 Orang	480 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	182 Orang	261 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	11 Orang	12 Orang
12.	Tamat D-2/ sederajat	14 Orang	21 Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	28 Orang	34 Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	31 Orang	35 Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	1 Orang	- Orang
	Jumlah	- Orang	- Orang
	Jumlah Total	- . Orang	- . Orang

*Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung*

#### 5. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Kampung Banjar Agung memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Kampung Banjar Agung mempunyai Kantor Balai Kampung disertai dengan perangkat Kampung lengkap. Pemerintah Kampung membawahi Suku ( Rukun Warga ) dan Suku membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Kampung Banjar Agung mempunyai 5 Suku dan 21 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.<sup>7</sup>

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kampung Banjar Agung mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:<sup>8</sup>

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1	PAUD	2	-	-	-	-	8	59
2	TK	3	-	-	3	-	15	120
3	SD/Sederajat	2	-	2	-	-	52	960
4	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
5	SMA/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

<sup>7</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>8</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

Sarana dan prasarana pendidikan di Kampung Banjar Agung mempunyai PKD di tingkat Kampung dengan 1 orang bidan Kampung dan posyandu mempunyai 2 (dua) pos.<sup>9</sup>

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	- unit
2.	Posyandu	1 unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	- unit
4.	Tempat praktek Bidan	1 unit

*Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung*

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

*Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung*

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Kampung Banjar Agung.

Mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>10</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Kampung

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	8 buah
3.	Pure	1 buah

Sumber : Data umum Kampung.

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Kampung Banjar Agung, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang pelayanan masyarakat masih sangat kurang mendukung, dikarenakan Kantor balai kampung yang masih butuh renovasi atau perhapan.<sup>11</sup>

Beberapa ruas jalan di Kampung masih banyak yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Kampung dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) 2016 - 2021.<sup>12</sup>

## 6. Pemerintahan Umum

---


<sup>11</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>12</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

Pemerintahan Umum yang berlaku di Kampung Banjar Agung meliputi :Organisasi Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Organisasi Pemerintah Kampung Banjar Agung

Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Banjar Agung  
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang<sup>14</sup>



<sup>13</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>14</sup> Dokumentasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 05 Agustus 2021

## **B. Persepsi Masyarakat Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Tentang Memasukkan Ayam Ke Liang Lahat Sebelum Jenazah Dikuburkan Perspektif Hukum Islam**

Sebuah tradisi merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Dalam kebudayaan masyarakat lampung, terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan alam sekitarnya. Mereka juga punya ciri khas untuk menyikapi perubahan yang terjadi dalam kehidupannya mulai dari kelahiran hingga kematian. Masyarakat lampung, khususnya yang masih tinggal dipedesaan, sebagian besar masih memegang teguh dan melaksanakan tradisi-tradisi yang sering dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka.<sup>15</sup>

Tradisi dalam hal ini, terkait juga dengan interpretasi sebuah masyarakat dalam melihat realitas untuk disikapi dengan keyakinan dan kepercayaan. Tradisi terbentuk dari mitos, legenda, sejarah nyata yang pernah terjadi, maupun refleksi seorang tokoh atas kehidupan yang saat itu sedang menjadi persoalan. Wujud tradisi itu sendiri sangat bermacam-macam. Mulai dari upacara keagamaan, upacara pernikahan, upacara kematian, upacara kelahiran, perayaan hari-hari tertentu, maupun tradisi dalam wujud kesenian. Biasanya, aneka macam tradisi tersebut antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki pola yang mirip, tetapi ada sedikit perbedaannya. Hal itu juga terkait dengan pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut dan memiliki dasar makna dan filosofi tersendiri, salah satunya tradisi dalam

---

<sup>15</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

pembahasan ini yaitu tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan.<sup>16</sup>

### **1. Tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan**

Masyarakat Etnis Lampung di daerah Tulang Bawang mempunyai sebuah tradisi atau ritual kematian, dimana tradisi tersebut menggunakan ayam sebagai objek untuk melakukan tradisi itu, tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan disebut dengan Ngelucuk Manok, tradisi tersebut sudah berlangsung sejak lama, namun tidak ada kepastian kapan awal dimulainya, dikarenakan tidak ada catatan sejarah mengenai tradisi tersebut hal itu dikuatkan oleh data wawancara dengan bapak Ahmad Jauhari selaku tokoh adat Desa Banjar Agung.<sup>17</sup>

Memasukkan ayam kedalam liang lahat sebelum jenazah dikuburkan adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan, perilaku itu merupakan salah satu cara melestarikan adat budaya mereka yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, sebagaimana tradisi turun temurun pasti akan selalu dikenang dan akan tetap dilestariakan, selain tradisi atau adat kebiasaan tersebut tujuan dari memasukkan ayam agar sang mayat tidak meminta tumbal untuk dijadikanya teman di dalam kubur.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Jauhari selaku tokoh adat diperoleh informasi bahwa dalam prosesi ritual tersebut, ayam dibawa ke pemakaman bersamaan dengan mengiringi jenazah, ayam

---

<sup>16</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>17</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>18</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

tersebut boleh dibawa siapa saja tidak harus dari pihak keluarga, namun ketika memulai proses ritualnya yang memasukkan ayam tersebut harus dari pihak keluarga, yang terpenting kondisi ayam tersebut dalam keadaan hidup dan sehat, tradisi memasukkan ayam di Desa Banjar Agung kecamatan banjar agung sendiri terdapat dua cara;<sup>19</sup>

Cara pertama pihak yang keluarganya meninggal memasukkan ayam yang dijadikan bahan ritual tersebut terlebih dahulu sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, setelah ayam dimasukkan maka ayam tersebut akan terbang atau keluar dari liang lahat dengan sendirinya kemudian ayam ditangkap lagi, jika yang menangkap anggota keluarga maka ayam tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan anggota keluarganya, namun jika yang menangkap ayam tersebut orang lain, maka ayam tersebut menjadi milik orang tersebut.<sup>20</sup>

Cara yang kedua pihak keluarganya yang meninggal memasukkan jenazah ke dalam liang lahat setelah itu liang lahat ditutup dengan papan penutup kemudian baru memasukan ayam yang dijadikan bahan ritual tersebut ke dalam liang lahat, setelah ayam dimasukkan maka ayam tersebut akan terbang atau keluar dari liang lahat dengan sendirinya kemudian ayam ditangkap, jika yang menangkap anggota keluarga maka ayam tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan anggota

---

<sup>19</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>20</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

keluarganya, namun jika yang menangkap ayam tersebut orang lain, maka ayam tersebut menjadi milik orang tersebut.<sup>21</sup>

Dari kedua cara tersebut tidak ada hal khusus yang membedakan, ayam yang digunakan dalam tradisi tersebut juga tidak disebutkan atau ditentukan secara khusus baik dari warna bulunya dan ukuran ayamnya, hanya saja yang digunakan harus jenis ayam kampung. Perbedaannya hanya masalah ayam atau jenazahnya terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam liang lahat dan kebanyakan masyarakat tersebut melakukan cara yang kedua yaitu memasukan jenazah terlebih dahulu ke dalam liang lahat lalu setelah itu liang lahat ditutup dengan menggunakan papan penutup kemudian setelah itu baru ayamnya dimasukkan ke dalam liang lahat.<sup>22</sup>

a. Hakikat tradisi memasukkan ayam ke liang lahat

Tradisi, dalam hal ini, terkait juga dengan interpretasi sebuah masyarakat dalam melihat realitas untuk disikapi dengan keyakinan dan kepercayaan. Tradisi terbentuk dari mitos, legenda, sejarah nyata yang pernah terjadi, maupun refleksi seorang tokoh atas kehidupan yang saat itu sedang menjadi persoalan. Wujud tradisi itu sendiri sangat bermacam-macam. Mulai dari upacara keagamaan, upacara pernikahan, upacara kematian, upacara kelahiran, perayaan hari-hari tertentu, maupun tradisi dalam wujud kesenian. Biasanya, aneka macam tradisi tersebut antara daerah yang satu dengan daerah lainnya memiliki pola yang mirip, tetapi

---

<sup>21</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>22</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

ada sedikit perbedaannya. Hal itu juga terkait dengan pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut dan memiliki dasar makna dan filosofi tersendiri, salah satunya tradisi dalam pembahasan ini yaitu tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan

## **2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan**

Tradisi tersebut telah melahirkan berbagai persepsi dalam masyarakat, persepsi tersebut tentu didasari oleh latar belakang keluarga, suku, serta pengetahuan tentang agama, menurut masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, mereka bukan hanya menganggap bahwa hal itu sebagai salah satu cara untuk melestarikan adat, budaya dan tradisi, namun lebih dari itu, mereka menganggap jika tradisi tersebut tidak dilakukan maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan bala' atau musibah. Namun disisi lain ada masyarakat yang sebenarnya tidak sependapat dengan tradisi tersebut, dimana dalam syariat tidak ada perintah untuk melakukan hal tersebut maka hal seperti itu tidak perlu dilestarikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber atau informan diperoleh informasi yang berupa beberapa persepsi dari masing-masing masyarakat, terdapat 3 persepsi masyarakat yaitu pro (setuju), netral, dan kontra (tidak setuju), seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Persepsi Pro (setuju)

Menurut bapak Ahmad Jauhari selaku tokoh adat di Desa Banjar Agung tradisi tersebut harus tetap dilakukan disamping tradisi tersebut dipercaya akan membawa kebaikan dan menghindarkan dari bala' tujuan lainnya yaitu agar tradisi tersebut tetap dilestarikan sampai generasi selanjutnya. Masyarakat yang sependapat dengan bapak Ahmad Jauhari berkeyakinan jika orang yang meninggal dihari Selasa dan sabtu tidak melakukan tradisi itu maka pihak keluarga akan menjadi tumbal untuk menjadi teman di dalam kubur, namun jika orang yang meninggal selain hari selasa dan sabtu maka tidak harus melakukan tradisi tersebut, hal itu juga berlaku dalam proses penguburan dimalam hari.<sup>23</sup>

Tujuan dari dilestarikannya tradisi tersebut yaitu agar generasi selanjutnya tidak mengetahui adat dan budaya para leluhurnya, dan selain itu maksud dari tradisi tersebut adalah agar masyarakat terhindar dari bala' dan bahaya, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa tradisi tersebut dianggap dapat mencegah penumbalan dari pihak keluarga yang ditinggalkan.

b. Persepsi Netral

Menurut bapak hendy selaku masyarakat Desa Banjar Agung, sebagai masyarakat biasa bapak hendy tidak mengetahui secara pasti mengenai tujuan dari tradisi tersebut beliau hanya mengetahui tentang

---

<sup>23</sup> Ahmad Jauhari selaku tokoh adat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

konsekuensi yang akan diterima jika tidak melakukan tradisi tersebut yaitu masyarakat khawatir ada bala' yang menimpa mereka, ada juga bapak limin selaku masyarakat biasa Desa Banjar Agung yang sependapat dengan bapak hendy mengenai tradisi tersebut.<sup>24</sup>

Selain itu, ada pula informan dari masyarakat lain yaitu bapak fatoni selaku masyarakat etnis lampung, beliau tidak sependapat dengan bapak hendy dan bapak limin, selain karena bapak fatoni tidak melakukan tradisi tersebut, beliau bersikap netral dengan tradisi tersebut, tidak memewrmasalahkan dan juga tidak melakukan.juga tidak mempercayai dengan adanya konsekuensi ataupun risiko mengenai bala' dan bencana jika tidak melakukan tradisi itu.<sup>25</sup>

c. Persepsi Kontra (tidak setuju)

Untuk tokoh agama sendiri terdapat dua persepsi yang berbeda yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan bapak yulianto selaku tokoh agama diperoleh informasi bahwa tradisi atau kebiasaan itu dapat dijadikan sandaran hukum hal ini didukung dengan salah satu kaidah fiqhiyah yang berbunyi *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang menerangkan bahwa suatu tradisi atau adat kebiasaan di suatu daerah dapat dijadikan suatu sandaran hukum. Hal ini berarti membolehkan tradisi tersebut walaupun dalam hukumnya tidak ada dalil syara' yang membolehkan

---

2021 <sup>24</sup> Hendy selaku masyarakat yang melakukan tradisi, wawancara pada tanggal 05 Agustus

<sup>25</sup> fatoni selaku masyarakat, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

baik itu dari dalil Alqur'an maupun Sunnah namun dengan catatan tidak melanggar syariat.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak supoyo selaku tokoh agama diperoleh informasi bahwa bapak supoyo tidak sependapat atau tidak setuju dengan adanya tradisi tersebut bahkan melarang, hal itu dikarenakan menurut bapak supoyo tradisi tersebut dianggap melanggar syariat sehingga tidak boleh dilestarikan.<sup>27</sup>

Tradisi atau kebiasaan juga dapat dijadikan suatu hukum hal ini didukung dengan salah satu kaidah fiqhiyah yang menerangkan bahwa suatu tradisi atau adat kebiasaan di suatu daerah dapat dijadikan suatu sandaran hukum. Hal ini berarti membolehkan suatu tradisi selama tidak ada dalil syara' yang melarang tradisi tersebut, baik itu dari dalil Alqur'an maupun Sunnah. Dilihat dari pemahaman tersebut bahwa dikatakan dari pemahaman adat hukum adat hanya dari kalangan yang memakainya, yaitu terbatas pada suatu komunitas atau masyarakat tertentu saja.

Jika di tinjau secara *detile* tradisi tersebut tentu saja tidak sesuai dalam agama Islam, justru dalam Islam hal tersebut sebenarnya sudah melanggar syariat, dikarenakan tradisi itu didapatkan dari nenek moyang lalu diturunkan dari generasi ke generasi yang tentu saja tidak ada kepastian hukum dari syariat, selain itu tradisi tersebut juga termasuk kedalam kegiatan yang menyimpang dari agama yaitu jatuh kepada

---

<sup>26</sup> Yulianto selaku tokoh agama, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>27</sup> Supoyo selaku tokoh agama, wawancara pada tanggal 05 Agustus 2021

kesyirikan. Salah satu yang menjadi penyebab kuatnya pemahaman sebagian masyarakat tentang tradisi tersebut yaitu karena mereka terlalu meyakini dan percaya dengan apa yang leluhur mereka lakukan tanpa mencari tau sumber atau dalil sebagai alasan yang benar yang sesuai dengan syariat Islam.

Berikut ini beberapa syarat yang harus terpenuhi apabila ingin menjadikan adat sebagai sandaran hukum :<sup>28</sup>

- a. Adat yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan berlaku secara umum, artinya adat itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. Adat tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya adat yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. Adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, meskipun Islam adalah agama yang peduli tentang hubungan manusia dengan yang lainnya, tetapi dalam menetapkan sebuah hukum tidak bisa hanya mengambil pendapat yang menurut manusia sebuah kebaikan, namun perlu adanya proses untuk memastikan bahwa adat yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut tidak melanggar syariat.

---

<sup>28</sup> Sucipto, Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 32-33

d. Adat itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Adat dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dengan persyaratan tersebut di atas maka masyarakat boleh menggunakan *al-urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi pandangan dari sudut agama menjadi pertimbangan utama. Namun Jika *urf* yang terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum, dan dalam *urf* tersebut terdapat pelanggaran syariat maka segala bentuk *urf* tersebut tidak bisa dijadikan dalil.

Selain itu ada juga tradisi yang bertentangan dengan syariat islam yaitu '*Urf fasid*. *Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tradisi memasukan ayam keliang lahat dalam proses penguburan jenazah termasuk ke dalam '*urf fasid*, karena tujuan dari tradisi tersebut mengarah ke arah musyrik yaitu agar terhindar dari bala' dan keluarga yang ditinggalkan tidak menjadi tumbal berikutnya.

---

<sup>29</sup> Musnad Rozin, Ushul Fiqh 1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 166-167

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Masyarakat Etnis Lampung di daerah Tulang Bawang mempunyai sebuah tradisi atau ritual kematian, dimana tradisi tersebut menggunakan ayam sebagai objek untuk melakukan tradisi itu, tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan disebut dengan Ngelucuk Manok.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa terdapat 3 persepsi mengenai tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan, yaitu persepsi pro (setuju), netral dan tidak setuju, pendapat ini tentu dilatar belakangi oleh pendidikan dan pemahaman tentang agama di masyarakat desa banjar agung tersebut.

##### 1. Persepsi Pro (setuju)

Menurut bapak Ahmad Jauhari selaku tokoh adat di Desa Banjar Agung tradisi tersebut harus tetap dilakukan disamping tradisi tersebut dipercaya akan membawa kebaikan dan menghindarkan dari bala' tujuan lainnya yaitu agar tradisi tersebut tetap dilestarikan sampai generasi selanjutnya.

##### 2. Persepsi Netral

Menurut bapak hendy selaku masyarakat Desa Banjar Agung, sebagai masyarakat biasa bapak hendy tidak mengetahui secara pasti mengenai tujuan dari tradisi tersebut beliau hanya mengetahui tentang konsekuensi yang akan diterima jika tidak melakukan tradisi tersebut

yaitu masyarakat khawatir ada bala' yang menimpa mereka, namun beliau bersikap netral dengan tradisi tersebut, tidak memewrmasalahkan dan juga tidak melakukan.juga tidak mempercayai dengan adanya konsekuensi ataupun risiko mengenai bala' dan bencana jika tidak melakukan tradisi itu

### 3. Persepsi Kontra (tidak setuju)

Bapak supoyo selaku tokoh agama diperoleh informasi bahwa bapak supoyo tidak sependapat atau tidak setuju dengan adanya tradisi tersebut bahkan melarang, hal itu dikarenakan menurut bapak supoyo tradisi tersebut dianggap melanggar syariat sehingga tidak boleh dilestarikan.

Persepsi memasukkan ayam keliatan lahat sebelum jenazah dikuburkan tersebut termasuk dalam *urf fasid* karena tidak ada anjuran ataupun dalil yang menerangkan tentang perilaku atau perbuatan tersebut. Sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk dijadikan hujjah atau alasan baik dari al-Qur'an, hadits, ijma' maupun qiyas. Sedangkan perbuatan yang tidak sesuai syariat, termasuk hal yang bid'ah dan tidak boleh dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi yang dilakukan masyarakat serta beberapa persoalan yang muncul dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti kemukakan sebagai saran antara lain :

### 1. Tokoh adat

Sebagai panutan dari masyarakat seharusnya lebih mempertimbangkan lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang bisa saja menyalahi aturan agama Islam, boleh jika ingin melakukan tradisi namun tradisi tersebut tidak bententangan dengan syariat, karena bagaimanapun masyarakat perlu dituntun dalam kebaikan dan kebenaran.

### 2. Masyarakat

Sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya hal itu perlu tetap dilestarikan, akan tetapi kebudayaan tersebut harus berlandaskan kepada ajaran agama islam, sehingga bukan agama yang berlandaskan budaya, akan tetapi budaya yang berlandaskan agama. Selain itu masyarakat harus mempunyai prinsip, yang dengan prinsip itu masyarakat bisa mempertahankan kebenaran dan berani membantah keburukan.

### 3. Tokoh Agama

Sebagai tokoh agama harus berkewajiban menegur dan membenahi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, tokoh agama juga harus memantau dan menilai dari tradisi yang dilakukan masyarakat agar nilai-nilai tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam. Niatkan segala yang dilakukan itu untuk mendapat ridho Allah swt, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa *Jurnal Sabda*. Vol. 12 No. 02 Desember 2017.
- Abdul Karim, Makna Ritual Kematian Dalam Tradisi Islam Jawa, Universitas Negeri Wali Songo Semarang, Desember 2017.
- Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qarib*, April 2017.
- Ahmad Bisyrri Syakur, *Fiqih Tradisi* Bandung: Salamadani, 2013.
- Arifana Nur Khaliq, Ritual Islam Di Tugurejo *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 13, No. 2 Juli Desember 2015.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), Edisi ke 3
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.
- Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 09. No. 02 Desember 2015.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Rostam, Warga Desa Banjar Agung Mengenai *Tradisi Memasukkan Ayam Keliang Lahat Sebelum Jenazah Dikebumikan Perspektif Hukum Islam*.
- Iko Sutriani dkk, Proses Ritus Kematian Pada Masyarakat Etnik Muna Di Kota Kendari, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2020.
- Ira Rasyid Lanta, Tradisi Pemakaman Mayat Di Dalam Batu Pada Masyarakat Londa Lembang Tadongkon Kabupaten Toraja Utara, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*.
- Izudin Ahmad Al-Qosim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Klementin Fairyo, Tradisi Penguburan Dalam Gua dan Ceruk Pada Masyarakat Web Di Kampung Yuruf Distrik Web Kabupaten Keerom, *Papua Th. Iv* No. 2 / November 2012.
- Kusuma Wardani, Motifasi Masyarakat Palangka Raya Dalam Pelaksanaan Tradisi Menunggu Kuburan Dalam Tinjauan Hukum Islam, (Palangka Raya, Desember 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M Nashirudin Al-Albani , *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*/Penulis, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Penerjemah, Abbas Muhanunad Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*, Gema Insani 2014.
- M. Zainal Abidin, Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Perspektif Multikulturalisme, *jurnal Millab*, Vol.VIII, No.2 Februari 2009.
- Marlyn Sahuteru, Tradisi Penguburan Prasejarah Di Desa Aboru Pulau Hauku Maluku Tengah, *Jurnal Kapala Arkeologi*,. Vol. 02. No. 02 Juli 2006.
- Masjidillah, *Tuntunan Perawatan Jenazah*, Surabaya: Masjidillah Press,2016.
- Miftah Rahmatullah, “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam “ *Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta 2011.
- Muhammad Arifin, Khadijah Binti Muhammad Hambali, Islam dan Akulturasi Budaya Budaya di Aceh *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No 2 Februari 2016.
- Muhammad Harfin Zuhdi, Dakwah Dan Dialektika Akulturasi Budaya. *Jurnal Religia*, Vol. 15, No.1 April 2012.
- Muhammad Taufik, Harmoni Islam Dan Budaya Lokal, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 12, No. 2 Juli 2013.
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 171 Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Sinar Grafika 1995.
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rahmat Dahlan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 04, No. 01 Juni 2017.
- Salem Bin Smeer Al Madhrami, *Terjemahan Safinatun Najah*, Jakarta 2001.

- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, Metro, 2013.
- Sudiono, Tradisi Penguburan Mayat Masa Perundagian Di Tejakula Bali, *Welennae*, Vol 5, No.9, November 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metedologi penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sunan Autad Sarjana. Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13. No. 02 November 2017.
- Suwito, Agus Sriyanto, dan Arif Hidayat, Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa. *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 13, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Tri Agus Santoso, Proses Pengurusan Jenazah Muslim Disurakarta Menurut Perspektif Islam, UMS Surakarta.
- Wawancara dengan Bapak Rohmat Selaku Warga Desa Banjar Agung,
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015.

## **LAMPIRAN**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DI KUBURKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang)**

#### **A. Wawancara/Interview**

1. Wawancara dengan Masyarakat yang melakukan tradisi memasukkan ayam ke liang lahat sebelum jenazah dikuburkan Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
  - a) Apa yang bapak ketahui tentang tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan?
  - b) Apa saja yang harus dipersiapkan dalam tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan?
  - c) Apa saja jenis-jenis ayam yang biasa digunakan dalam tradisi tersebut?
  - d) Bagaimanakah proses tradisi tersebut?
  - e) Apakah tradisi tersebut sesuai dengan pemakaman tatacara islam yang bapak ketahui?
2. **Wawancara Dengan Tokoh Agama**
  - a) Bagaimana menurut bapak tradisi memasukkan ayam ini ditinjau dari segi agama?
  - b) Mengapa masyarakat banjar agung masih ada yang melakukantradisi tersebut?

- c) Menurut bapak apa yang menjadi penyebab terjadinya tradisi tersebut?
- d) Apakah bapak mengetahui pemakaman menurut tatacara dalam islam?

### **3. Wawancara Dengan Tokoh Adat**

- a) Sejak kapanlah dilakukannya tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburkan?
- b) Apakah harus pihak keluarga yang boleh melakukan tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah dikuburan?
- c) Apa makna dan tujuan dilaksanakannya tradisi memasukkan ayam keliang lahat sebelum jenazah di kuburkan?
- d) Apa resiko jika persiapan tradisi atau tradisi tersebut tidak dilaksanakan?
- e) Bagaimana pengetahuan bapak tentang pemakaman menurut tatacara islam?

### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Berdirinya Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
2. Letak Geografis Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
3. Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

Metro, April 2021  
Mahasiswa Ybs.

Siti Humairoh  
NPM. 1602030041


Mengetahui,

Pembimbing I



Siti Zulfairah, S.A.g., MH  
NIP. 197206111998032001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008

**OUTLINE SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE  
LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DI KUBURKAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar  
Agung, Kabupaten Tulang Bawang)**

Page | 1

**HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORIENTAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

---

Page | 2

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi
2. Proses Terjadinya Persepsi
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Persepsi

### B. Tradisi Penguburan

1. Tatacara Penguburan Dalam Islam
2. Tradisi Penguburan Beberapa Daerah

### C. Penguburan Dalam Islam

1. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Terhadap Jenazah
2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Menguburkan Jenazah
3. Hal-Hal Yang Dilarang Saat Penguburan Jenazah

### D. Tradisi Dalam Islam

1. Pengertian (Urf)
2. Macam- Macam (Urf)
3. Kedudukan Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum
4. Syarat-Syarat Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

Page | 3

**BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
- B. Pelaksanaan Tradisi Memasukkan Ayam Ke Liang Lahat Sebelum Jenazah  
Dukuburkan, Desa Banajar Agung Kec, Banjara Agung Kab Tulang  
Bawang.
- C. Persepsi Masyarakat Desa Banjar Agung Terhadap Tradisi Memasukkan  
Ayam ke Liang lahat Sebelum Jenazah Di Kuburkan Perspektif Hukum  
Islam.

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2021  
Mahasiswa Ybs.

Siti Humairoh  
NPM. 1602030041

Mengetahui,

Pembimbing I



Siti Zulfairah, S.A.g., MH  
NIP. 197206111998032001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inghulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47294,  
Website: [www.syarlah.metroiain.ac.id](http://www.syarlah.metroiain.ac.id), email: [syarlah.iain@metroiain.ac.id](mailto:syarlah.iain@metroiain.ac.id)

Nomor : B-1395/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Survey**

31 Oktober 2019

Kepada Yth,  
Kepala Desa Banjar Agung  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Siti Humairoh  
NPM : 1602030041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Judul : KEPERCAYAAN MASYARAKAT TENTANG MEMASUKAN  
AYAM KELIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH  
DIKEBUMIKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus  
Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha S. Ag., M.H.  
NIP. 197206111998032001



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
KECAMATAN BANJAR AGUNG  
KAMPUNG BANJAR AGUNG**

Jl. Lintas Timur Banjar Agung, Kampung Banjar Agung Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Kode 34505  
Email: [info@kabupaten-tulang-bawang.go.id](mailto:info@kabupaten-tulang-bawang.go.id) Website: [Banjaragung.desa.id](http://Banjaragung.desa.id) Facebook: [Facebook: Kampung Banjar Agung](https://www.facebook.com/KampungBanjarAgung)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 438/SK/BA/BA-TB/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama	: SITI HUMAIROH
NIM	: 1602030041
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah )
Semester	: 10 ( Sepuluh )

Benar bahwa nama tersebut diatas telah diterima izin Research di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Dengan judul " PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar Agung, 08 Oktober 2021

Mengetahui,  
Kepala Kampung Banjar Agung

  
**IMPIN SOMAD**

r/021

Unfilled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Ncmor : 1468/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BANJAR AGUNG  
KECAMATAN BANJAR AGUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1467/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 24 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **SITI HUMAIROH**  
NPM : 1602030041  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DI KUBURKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG, KECAMATAN BANJAR AGUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Juni 2021

Wakil Dekan I,

  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 2 002



6/24/2021

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1467/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI HUMAIROH**  
NPM : 1602030041  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DI KUBURKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG, KECAMATAN BANJAR AGUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 Juni 2021



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIK 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B- 0309 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

27 Maret 2019

Kepada Yth:  
 1. Siti Zulaikha, S.AG.,MH  
 2. Imam Mustofa, M.S.I.  
 di -  
 Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SITI HUMAIROH  
 NPM : 1602030041  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
 Judul : KEPERCAYAAN MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KELIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKEBUMIKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

*Husnul Fatarib, Ph.D.*  
 NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Haji Dewantara Kampus 15 A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website [www.syarlah.metro.uiv.ac.id](http://www.syarlah.metro.uiv.ac.id), email [syarlah.iaim@metro.uiv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metro.uiv.ac.id) syarlah.iaimetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**  
Nomor : B-640/In.26.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : SITI HUMAIROH  
NPM : 1602030041  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	79
2	Kefakultasan	60
3	Keprodian	85
Nilai Akhir		74,67
Predikat		Lulus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2020

Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41007, Faks (0725) 47290, Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1008/In.25/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI HUMAIROH  
NPM : 1602030041  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030041

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Oktober 2021  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Humairoh  
NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwatulsyakhshiyah (AS)  
Semester/TA : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 11.06.'21	✓	ACC APD	
	Kamis, 9.9.2021	✓	Deskripsikan data secara utuh & sistematis sebagai catatan	
	Kamis, 16.9.2021	✓	- Jelaskan praktik tradisi yg ada di masyarakat. - Tambahkan sumber data untuk menggali persepsi masyarakat khususnya dari etnis Lampung. - Buat kategorisasi persepsi yg terbantu.	
	Selasa, 05.10.2021	✓	- Fokuskan analisis hk. Islah terhadap persepsi yg terbantu pada aspek rasionalisasi <u>prf/ada</u> dan <u>stacara</u> pengubara menurut Islah.	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Siti Humairoh  
NPM. 1602030041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Siti Humairoh  
 NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsiyah (AS)  
 Semester/TA : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 22.04.21	✓	ACC Outline untuk bimbingan dengan Pembimbing 1	
	Selasa, 8 Juni 2021	✓	acc Bab I - IV untuk bi-bingan dg pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
 NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

**Siti Humairoh**  
 NPM. 1602030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47256; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Humairoh  
 NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
 Semester/TA : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Feb, 20.1.2021	~	Tambahkan kerangka teori seperti di catatan. Sehaligus teori ttg persepsi.	
	Kam, 24.02.2021	✓	- <del>Tentukan</del> tentukan <del>teknik wawancara</del> yang digunakan. acc proposal	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag  
 NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Siti Humairoh  
 NPM. 1602030041





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41567; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Humairoh  
NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Semester/TA : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelasa, 18.11.2019	✓	- Baca buku pedoman penulisan skripsi, terkait semua telain dan tatacara footnote. - perbanyak me-baca artikel 2 ilmiah dari jurnal terkait penelitian yg akan dilakukan	
	Kamis, 12.3.2020	✓	- Perbaiki kerangka pikir dan penyusunan LBM sesuai catatan: yg ada di proposal.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan  
NIP. 198005162005011008

Siti Humairoh  
NPM. 1602030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan No. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 telepon (0728) 41807, Faksimili (0728) 47296, website: www.syarlah.iaim@metrouniv.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Siti Humairoh  
 NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
 Semester/TA : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 september 2020		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki penulisan footnote. Lihat buku pedoman. Senap penulisan nama orang, harus diawali huruf kapital. Baris pertama footnote harus menjorok ke dalam seperti paragraf</li> <li>2. Penulisan paragraf pada isi proposal kurang menjorok ke dalam. Lihat buku pedoman.</li> <li>3. Edit kembali kata per kata</li> <li>4. Referensi jangan semua dari jurnal ilmiah, kombinasikan dengan buku</li> <li>5. Sebutkan qidah fihiyyahnya, disertai sumber rujukan</li> <li>6. Lebih baik dihapus saja. Langsung pada data pra-survey.</li> </ol> <p>Data pra-survey tidak perlu terlalu banyak wawancara, cukup hanya 2 atau 3 orang saja, terutama yang berbeda sekali pandangan tentang praktik penguburan jenazah tersebut.</p> <p>Perbaiki tulisan dan lanjutkan menyusun kerangka teori dan metode penelitian.</p>	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan  
 NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Siti Humairoh  
 NPM. 1602030041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Siti Humairoh  
 NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
 Semester/TA : X

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09 Maret 2021		Dalam LBM perjas apakah sebagian besar masyarakat memakai cara tersebut? Ini bisa sebagai indikator penentuan informan dari unsur masyarakat, sumber data sekunder apa saja?	
	24 Maret 2021		ACC diseminarkan, lengkapi unsur-unsurnya.	
	11 Mei 2021		ACC OUTLINE	
	20 Juni 2021		ACC Bab 1-3 APD kepada masyarakat tambahkan tentang pemahaman berdasarkan hukum islamnya. Jadi selain ditanya tentang tradisi, juga dicari tau tentang pengetahuan masyarakat terkait pemakaman menurut tatacara dalam Islam.	

**Dosen Pembimbing I**

**Mahasiswa Ybs.**

**Siti Zulaikha, S.Ag., MH**  
 NIP. 197206111998032001

**Siti Humairoh**  
 NPM. 1602030041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0726) 41607; Faksimili (0726) 47294; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Siti Humairoh  
NPM : 1602030041

Fakultas/Jurusan: Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Semester/TA : XI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 juni 2021		ACC APD, lanjutkan penelitian dan penulisan	
	14 okt 2021		Mengenai tradisi tersebut tambahkan filosofinya (maksud dan tujuan) dari tokoh adat. Dalam analisis dikaji berdasarkan hukum islam mengenai filosofi itu. Kesimpulan tidak perlu terlalu panjang, jawab saja rumusan masalahnya. Saran dipilah-pilah berdasarkan subjek penelitian, kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.	
	09 nov 2021		ACC bab IV-V. Lengkapi unsur-unsurnya.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP. 197206111998032001

Siti Humairoh  
NPM. 1602030041

**DOKUMENTASI**





## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Humairoh lahir di Jawa Tengah pada tanggal 05 Juli 1995, dibesakan di desa Banjar Agung, kecamatan Banjar Agung, kabupaten Tulang Bawang sampai saat ini.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di RA Al-Iman pada tahun 2002, SDN 02 Banjar Agung pada tahun 2008, MTS Al-Iman pada tahun 2011, MA Madinah karya tani, labuhan maringgai lampung timur pada tahun 2014. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Syariah di jurusan Akhwalus Syaksiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri Metro.

Bagi peneliti untuk bisa menyelesaikan Program Studi di jurusan Akhwalus Syaksiyah bukan hal yang mudah, ada beberapa tahap yang mungkin kita memang dituntut untuk berfikir dan bekerja keras. Namun dukungan penuh dari orang tua, dan keluarga serta kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT yang dapat menghadapi segala penghalang, sehingga peneliti bisa menyelesaikan program studi ini dengan baik.

Memasuki akhir masa Studi Peneliti di jurusan Akhwalus Syaksiyah IAIN Metro, Peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: "**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MEMASUKKAN AYAM KE LIANG LAHAT SEBELUM JENAZAH DIKUBURKAN (STUDI KASUS DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)**".